



**PUTUSAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 06 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216 / 69 / III/ 2015 tanggal 22 Maret 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Tergugat istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sampai dengan tahun 2019;

5. Bahwa sejak awal tahun 2020, di antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran, hal mana lebih disebabkan karena Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang Kepala Keluarga, banyak tindakan Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan dilakukan dengan cara-cara yang akhirnya merugikan Penggugat antara lain:

1. Bahwa Tergugat jarang memberikan dukungan soal ekonomi, jarang berdiskusi urusan masa depan, kurangnya komunikasi, tidak dapat membimbing baik urusan rumah tangga dan agama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kesepian, Penggugatpun merasa diabaikan saat Ketika Penggugat ingin berkomunikasi Tergugat lebih banyak memperhatikan handphone;

2. Bahwa semenjak terjadi PHK sejak bulan April 2020 Tergugat hanya memberikan 1 kali nafkah dari hasil pesangon sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah). Pesangon itu terbagi dua yaitu ; Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk istri, dan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk Tergugat. Uang pesangon yang diberikan kepada Penggugat tersebut dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha ayam potong agar bisa diputar kembali uang yang ada, yang dimana usaha tersebut dilakukan Penggugat selaku istri/penggugat, dan saat itu Penggugat pun bekerja juga di dua tempat berbeda sekaligus sebagai karyawan. Tergugat lebih banyak dirumah Bersama ibunya tanpa bekerja, sesekali mengandalkan aplikasi ojek online, uang yang dihasilkan dari ojek online Tergugat juga untuk kebutuhan dirinya sehari-hari;

3. Bahwa saat terkena PHK itu Penggugat juga meminjam beberapa pinjaman online dan sempat menggadaikan BPKB motor milik Penggugat atas sepengetahuan Tergugat untuk keperluan rumah tangga selama pandemik dan menutupi hutang pinjol. Pinjaman online itupun Penggugat selesaikan satu demi satu, hingga akhirnya gali lubang tutup lubang hingga saat ini. Penggugat bingung Tergugat tidak pernah menanyakan bagaimana kondisi ekonomi keluarga, dan Penggugat sendiri yang berfikir

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



bagaimana untuk menghidupi kedepannya nanti. Hal itu membuat Penggugat jenuh, sedih, dan bingung harus berbicara pada siapa. Hingga saat bulan November 2020 ada kabar baik Tergugat bisa bekerja lagi walaupun freelance dan mulai memberikan Penggugat nafkah di akhir November sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai bulan Desember 2020 hingga maret 2021 Tergugat memberikan nafkah Rp. 1.500.000,- per bulan (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), walaupun berat tapi Penggugat ikut membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan ikut bekerja dan berjualan. Banyak juga pada saat pandemi Penggugat dan Tergugat bertengkar akan hal-hal kecil;

4. Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2023 emosi Penggugat meledak, Ketika untuk kesekian kalinya menanyakan kepada Tergugat tentang masa depan rumah tangga mau kemana? Tergugat hanya berkata **belum kepikiran** dan berkata **tumben ngomongin masa depan**. Hal tersebut membuat Penggugat ingin berpisah, emosi, dan sedih, karena lelah dengan keadaan masa depan rumah tangga yang tidak menentu arah dan tujuannya. Bahkan saat pertengkaran itu terjadi Tergugat sendiri yang bilang ke Penggugat bahwa dia yang akan pergi dari rumah, tapi pada akhirnya Penggugat yang minta dipulangkan kerumah orang tua Penggugat, dan izin untuk tinggal bersama orangtua kandung Penggugat sementara waktu di xxxxxxxx;

5. Bahwa pada saat Tergugat mengantarkan Penggugat pulang dan sempat bertemu dengan ibu Penggugat, lalu ibu Penggugat memberikan sedikit wejangan kepada Penggugat dan Tergugat, dan berjanji akan memikirkan kedepannya dan berubah menjadi lebih baik lagi, begitupun dengan Penggugat. Setelah berpisah, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali pulang, tetapi Penggugat minta Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap, selayaknya tanggung jawab sebagai seorang suami, setelah itu Tergugat berjanji dan tiba-tiba berusaha membuat usaha bersama temannya untuk memproduksi minuman kopi yang akan dijual, tetapi hal itu tidak berjalan dengan baik karena semua dilakukan hanya untuk meyakinkan Penggugat dan keluarga bahwa dirinya berubah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



6. Bahwa setelah 15 (Limabelas) hari berpisah, Penggugat meminta untuk bertemu disebuah kafe dekat dengan daerah dimana Tergugat bekerja dan saat itu juga Tergugat baru memberikan informasi kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi tinggal dirumah kontrakan yang dikontrak sebelum ini, melainkan pergi dan kost di daerah tempat Tergugat bekerja, dengan alasan agar tidak banyak mengeluarkan biaya ongkos. Penggugat pun juga tidak mengetahui persis tempat dimana Tergugat kost saat ini, sempat Penggugat tanyakan alamatnya tapi Tergugat tidak memberikan jelas spesifik alamat tersebut dengan berdalih terlalu sempit untuk dilalui;

7. Bahwa keluarga besar Penggugat pun juga tidak pernah tahu tempat kediaman /alamat tinggal orang tua Tergugat baik di Jakarta maupun kampung halaman di Yogyakarta, tidak ada keinginan dari keluarga Tergugat untuk mengajak, memperkenalkan, mengundang keluarga besarnya kepada keluarga Penggugat hingga saat ini. Pernah Penggugat mengajukan diri untuk mengantar kedua orang tua Penggugat untuk memberitahukan tempat tinggal orang tua Tergugat tetapi hal itu selalu saja dilarang dengan alasan rumahnya sempit. Padahal orang tua Penggugat sudah memaklumi dan tidak memperlmasalahkan hal tersebut tetap saja ibu dari Tergugat bersikeras tidak memperbolehkan hingga beberapa kali terjadi perdebatan Penggugat dengan ibu mertua Penggugat

8. Bahwa hingga saat itu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sering saling menyalahkan satu dengan yang lainnya;

9. Bahwa setelah sudah tidak lagi bersama, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak lagi mengontrak dikontrak xxxxxxxx semenjak 30 Agustus 2023. Barang-barang pun dipindah dan Penggugat kemas sendiri tanpa bantuan dari Tergugat, hanya dibantu oleh Ibu kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat untuk membenahi rumah tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



10. Bahwa Penggugat sempat membaca chat didalamnya dan ada 1 wanita yang Penggugat temukan hingga berujung saling bertukar no whatsapp. Pernah Penggugat tanyakan mengenai aplikasi tersebut tetapi Tergugat berkelit bukan dipakai untuk dirinya tetapi untuk candaan teman-temannya. Penggugat tetap menaruh kecurigaan karena waktu pemakaian chat itu di malam hari Ketika Tergugat sudah pulang kerumah.
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2023, pemicu pertengkaran sejak tahun 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Setelah berpisah selama 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pun bersepakat membuat surat kesepakatan bercerai pada tanggal 16 November 2023. Hal itu dilakukan demi menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi, bahkan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat sudah bersabar untuk menghadapi kelakuan/tingkah laku Tergugat, yang tidak lagi mencerminkan sikap bertanggung jawab selaku seorang Suami;
12. Bahwa percekocokan dan pertengkaran itu sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah (**Qs Ar Rum ayat 21**), tidak mungkin dapat terwujud (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

**13.** Bahwa penyebab lain dari percekocokan tersebut di atas, sebenarnya baik pada Penggugat maupun pada Tergugat sudah tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami-istri dalam berumah tangga ;

**14.** Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami- istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain yang mungkin terwujud ( vide Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

**15.** Bahwa sesuai dengan ajaran Islam diperbolehkan melepaskan ikatan pernikahan, dengan pertimbangan, apabila di antara suami-istri sudah tidak ada kecocokan/kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena berbagai alasan, dan karena dipandang dapat membawa kebaikan pada keduanya. Sebab, jika sudah tidak ada lagi kecocokan dan kasih sayang di antara suami-istri, bila dipaksa untuk mempertahankan perkawinan, sama saja dengan memenjarakan mereka dalam penderitaan;

**16.** Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera, untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana tersirat dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang artinya berbunyi : **Dan kalau keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;**

**17.** Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, terbukti perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f, PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas juga mengakibatkan kerugian lahir maupun batin bagi Penggugat, tindakan mana juga melanggar ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

19. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Depok berkenan untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ (xxxxxxx) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat/(xxxxxxx)) terhadap Penggugat/(xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx, Nomor 216/69/III/2015 Tanggal 22 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2020;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan dukungan soal ekonomi, jarang berdiskusi urusan masa depan, kurangnya komunikasi, tidak dapat membimbing baik urusan rumah tangga dan agama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kesepian, Penggugatpun merasa diabaikan saat Ketika Penggugat ingin berkomunikasi Tergugat lebih banyak memperhatikan handphone, semenjak terjadi PHK sejak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2020 Tergugat hanya memberikan 1 kali nafkah dari hasil pesangon sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta Rupiah). Pesangon itu terbagi dua yaitu ; Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk istri, dan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk Tergugat. Uang pesangon yang diberikan kepada Penggugat tersebut dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha ayam potong agar bisa diputar kembali uang yang ada, yang dimana usaha tersebut dilakukan Penggugat selaku istri/penggugat, dan saat itu Penggugat pun bekerja juga di dua tempat berbeda sekaligus sebagai karyawan. Tergugat lebih banyak dirumah Bersama ibunya tanpa bekerja, sesekali mengandalkan aplikasi ojek online, uang yang dihasilkan dari ojek online Tergugat juga untuk kebutuhan dirinya sehari-hari. dan puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Samsudin, S.H**

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jannatiza, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                                       | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat                           | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi                                      | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Materai                                      | : Rp. 10.000,00  |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 370.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap  
sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Dpk